

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi merupakan integrasi antara kemampuan SDM dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan Lingkungan strategis, Regional, Nasional dan Global serta tetap dalam tatanan Sistem Managemen Nasional. Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tahun 2023– 2026 mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran guna memberikan arah, gambaran terhadap program pembangunan dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan kedepan.

Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana strategis Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang merupakan konsensus dan komitmen bersama seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Rencana strategis menggambarkan pilihan program dan kegiatan yang dapat dan harus dikerjakan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang meliputi program dan kegiatan serta memiliki daya dukung dan daya dorong yang sangat kuat serta strategis bagi kegiatan lainnya yang terdapat dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah pada dasarnya adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu Perangkat Daerah dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dialami Perangkat Daerah tersebut. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil-TT yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Agar optimalnya fungsi renstra perangkat daerah, maka proses penyusunannya harus memperhatikan tata cara dan aturan yang berlaku. Memperhatikan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari RPJMD secara baik dan mendalam. Aspek yang sangat perlu diperhatikan adalah visi dan misi, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD, khususnya yang berkaitan secara langsung maupun dengan tidak langsung dengan Perangkat Daerah, dalam hal ini yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
2. Menyusun Rancangan Awal Perangkat Daerah yang didahului dengan melakukan evaluasi secara mendalam tentang kondisi umum sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah. Analisis ini perlu dilakukan secara jujur tanpa ada hal yang ditutupi atau dilebihkan agar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah ini menjadi lebih tepat dan terarah sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi.
3. Perumusan Strategi dan kebijakan yang didahului dengan menjaring aspirasi masyarakat/ pemangku kepentingan dalam Musrenbang jangka menengah.
4. Penyusunan rancangan akhir dan pengesahan oleh kepala Perangkat Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2005-2025.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang- undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor ... Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi. Renstra juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan arah terhadap strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan khususnya dibidang Administrasi Kependudukan dan Capil dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ini adalah untuk menjabarkan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 kedalam rencana jangka menengah; menyediakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi beserta penganggarannya, menguatkan peran dan sinergi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, dan menyediakan pedoman bagi pelaksanaan evaluasi dan laporan kinerja lima tahunan dan laporan tahunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi disusun dengan melibatkan seluruh elemen atau unsur organisasi yang ada pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan rencana strategis, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dari Rencana Strategis itu sendiri.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DISDUKCAPIL-TT yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi ini.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Pada bagian ini juga mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Selanjutnya pada bagian ini juga dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri, RTRW dan KLHS. Pada bagian akhir dari bab III ini akan di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DISDUKCAPIL-TT ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023-2026.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang mengacu kepada RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026..

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi misi RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026..

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk 5 (lima) tahun mendatang.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

## BAB VIII PENUTUP

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi merupakan unsur Fungsi Penunjang Pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Capil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata kerja dan Rincian Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang beroperasi secara efektif pada November 2008. Sebelum terbentuknya Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tugas pokok dan fungsi masalah Administrasi kependudukan merupakan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil “.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksana kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksana administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagai berikut :

## 1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang pengelolaan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan, perencanaan dan perundang-undangan.
- c. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

### a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai **tugas** melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai **fungsi** :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai **tugas** melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Perencanaan dan Keuangan mempunyai **fungsi** :

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Perencanaan dan keuangan;
2. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran Dinas;

5. Pelayanan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendaftaran Penduduk membawahi:

### **a. Seksi identitas Penduduk.**

Seksi identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibidang identitas Penduduk.

Seksi identitas Penduduk mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang identitas Penduduk;
2. Pelaksanaan kegiatan identitas Penduduk;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan identitas Penduduk; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **b. Seksi Pindah Datang.**

Seksi Pindah Datang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran kependudukan dibidang Pindah Datang.

Seksi Pindah Datang mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pindah Datang;
2. Pelaksanaan kegiatan Pindah Datang;
3. Pelaksanaan laporan kegiatan Pindah Datang;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Pendataan Penduduk.**

Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran kependudukan dibidang Pendataan Penduduk.

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pendataan Penduduk;
2. Pelaksanaan kegiatan Pendataan Penduduk;
3. Pelaksanaan laporan kegiatan Pendataan Penduduk;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan dan pengordinasian kegiatan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi:

**a. Seksi Kelahiran**

Seksi Kelahiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dibidang Pelayanan pencatatan sipil.

Seksi Kelahiran mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kelahiran;
2. Pelaksanaan kegiatan Kelahiran;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Kelahiran; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Perkawinan dan Perceraian**

Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibidang Perkawinan dan Perceraian.

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perkawinan dan Perceraian;
- b. Pelaksanaan kegiatan Perkawinan dan Perceraian;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Perkawinan dan Perceraian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian**

Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibidang Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.

Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian;
- b. Pelaksanaan kegiatan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:

### **a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data**

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dibidang perekaman dan perlindungan data.

Seksi Perekaman dan Perlindungan Data mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengolahan dan Penyajian Data;
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data;

- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan**

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- b. Pelaksanaan kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**


- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2.1.2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digambarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi 2 (dua) sub bagian meliputi :
  1. Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 (tiga) seksi meliputi:
  1. Seksi Identitas penduduk
  2. Seksi Pindah Datang
  3. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi 3 (tiga) seksi meliputi:
  1. Seksi Kelahiran
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi 3 (tiga) seksi meliputi:
  1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
  3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Gambar 1 : Struktur Organisasi  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi



**Sumber Daya SKPD**

**Komposisi Pegawai, Sarana Dan Prasarana Serta Anggaran**

**2.2.1. Komposisi Pegawai**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi didukung personel sebanyak 59 orang yang terdiri PNS sebanyak 24 orang dan dibantu 35 orang tenaga kontrak, meliputi 30 orang sebagai tenaga operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), 2 orang penjaga kantor dan 3 orang petugas kebersihan,

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin  
(Posisi Per Desember 2021)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	15
2	Perempuan	9
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>

Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan  
(Posisi Per Desember 2021)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( org )
1	Pasca Sarjana (S2)	5
2	Sarjana (S1)	11
3	Diploma	-
4	SLTA	8
5	SLTP	-
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>

Tabel 1.3 .  
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural  
(Posisi Per Desember 2021)

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	Adum	
2	Adumla/Diklatpim IV	7
3	Spama / Diklatpim III	
4	Spamen / Diklatpim II	1
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>

Tabel 1.4.  
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional  
Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan  
(Posisi Per Desember 2021)

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	Pendidikan / Kursus Bhs. Inggris	-
2	Pendidikan kebendaharaan APBD	-
3	Methodologi Perencanaan	-
4	TMPP-D	-
5	TMPP-L	-
5	Pemegang Kas	-
	<b>Jumlah</b>	-

Tabel 1.5 .  
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang  
(Posisi Per Desember 2021)

No	Golongan	Jumlah (org)
	<b>PNS</b>	
1	Pembina Tk I (IVc)	1
	Pembina Tk I (IV/b)	0
	Pembina (IV/a)	3
2	Penata Tk I (III/d)	5
	Penata (III/c)	3
	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
	Penata Muda (III/a)	4
3	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	-
4	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-

5	<b>CPNS</b>	
	Penata Muda (III/a)	-
	Pengatur (II/c)	-
6	<b>THL</b>	35

### 2.2.2. Kondisi Aset

Pada umumnya Kondisi aset/ sarana prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi seperti gedung, peralatan/ perlengkapan perkantoran dan akses internet berada pada kondisi baik. Namun ada beberapa aset, seperti mobil dinas yang memerlukan pemeliharaan dan penambahan agar operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping itu peralatan dan perlengkapan pendukung perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala dan kontinue agar tidak cepat aus/ rusak. Untuk lebih detailnya, kondisi aset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dapat di lihat :

## **2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi**

Kinerja pelayanan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang/ organisasi dalam rangka pelayanan terhadap kelompok sasaran suatu program/ kegiatan. Adapun kelompok sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah seluruh Masyarakat dan *stakeholder* yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun perkembangan Jumlah Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada grafik berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Tebing Tinggi TA. 2017-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DISDIKCAPIL-TT	Target SP M	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun Ke- (%)				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan penduduk memiliki KTP-el				83	85	87	90	95	98,83	99,17	99,94					114,87		
2	Persentase Anak yang memiliki Akta Kelahiran				83	87	90	93	95	98,52	99,53	105,02					116,68		

3	Pemanfaatan NIK Kependudukan, KTP-el dan Database				5	10	15	20	25	10	13	15						100	
4	Nilai Evaluasi AKIP Disdukcapil				0	63	67	72	75	0	69,38	72,05						107,54	
5	Indeks Kepuasan masyarakat				67	73	76	79	83			94,25						124,01	

Dari tabel diatas, terdapat 9 Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi. Capaian dari masing- masing indikator secara rinci adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	An g g a r a n (18)	Rea lisa si (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	562.20 6.000	653.95 0.000	671.91 1.500	740.37 8.800	1.004.9 78.500	526.17 1.544	597.61 5.539	615.51 4.117	659.48 5.543	840.77 8.083	93,5 9%	91,3 9%	91,6 1%	89,0 7%	83,6 6%	0,1 9	0,2 1
2	Program Peningkata	484.28	339.50	548.97	277.19	318.00	459.20	278.73	517.96	244.56	282.12	94,8	82,1	94,3	88,2	88,7	0,0	0,1

	n sarana dan prasarana kantor	1.000	0.000	0.000	5.900	0.000	1.000	4.300	6.100	7.600	2.055	2%	0%	5%	3%	2%	9	4
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				10.000.000					9.079.300					90,79%		-1,00	0,10
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.090.958.500	598.685.000	643.625.300	406.394.500	602.207.500	924.011.540	547.605.700	574.515.500	401.996.500	581.205.400	84,70%	91,47%	89,26%	98,92%	96,51%	-0,14	0,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.137.445.500</b>	<b>1.592.135.000</b>	<b>1.864.506.800</b>	<b>1.433.969.200</b>	<b>1.925.186.000</b>	<b>1.909.384.084</b>	<b>1.423.955.539</b>	<b>1.707.995.717</b>	<b>1.351.128.943</b>	<b>1.704.105.538</b>	<b>89,33%</b>	<b>91,15%</b>	<b>91,61%</b>	<b>94,22%</b>	<b>88,51%</b>	<b>0,01</b>	<b>0,10</b>

Tabel 2.4 menginterpretasikan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2018-2022. Capaian kinerja keuangan paling rendah adalah tahun 2016, yaitu sebesar 88,51%. Beberapa hal yang menyebabkan hal ini adalah:

1. Adanya self blocking anggaran, dan rasionalisasi anggaran
2. Adanya beberapa kegiatan yang terlambat melakukan penyesuaian anggaran, sehingga tidak terakomodir pada APBD Perubahan.
3. Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan.
4. Adanya faktor-faktor eksternal yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

### **2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis terhadap Renstra K/ L dan Renstra provinsi, telaahan RTRW dan analisis terhadap KLHS dapat disimpulkan beberapa tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu sbb :

#### *A. Tantangan pengembangan pelayanan*

- Perubahan dan perkembangan peraturan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang harus ditangani secara cepat dan tepat
- Kesiapan aparatur daerah dalam memberikan pelayanan dan kinerja publik yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima
- Dinamika dan tuntutan perubahan yang mengharuskan aparatur untuk meningkatkan kompetensi dengan melakukan inovasi-inovasi atas pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien
- Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

Tantangan dan peluang tersebut dapat digambarkan berdasarkan analisis SWOT sbb :

<p style="text-align: center;"><b>IFAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EFAS</b></p>	<p><b>S (Strenght)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki struktur organisasi &amp; tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Kebijakan di dasarkan kepada peraturan,perundang-undangan yang berlaku</li> <li>3. Tersedianya sumber daya aparatur yang berpendidikan dan memiliki kompetensi serta kinerja yang baik</li> <li>4. Adanya komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur</li> <li>5. Tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai</li> </ol>	<p><b>W (Weakness)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan</li> <li>2. Dana Yang relatif Terbatas</li> </ol>
<p><b>O (Opportunity)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan profesionalisme aparatur yang memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM aparaturnya.</li> <li>- Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi untuk menunjang peningkatan</li> </ul>	<p><b>Strategi SO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan ketrampilan dan Profesional Aparat</li> <li>- Peningkatan ketersediaan data scara akurat dan tepat waktu</li> <li>- Penguatan kelembangan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi</li> </ul>	<p><b>Strategi WO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana dan Prasarana Kerja</li> </ul>

<p>elayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>		
<p><b>T (Threat)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Tupoksi Dinas Kependudukan dan Capil</li> <li>- Sumber daya aparat yang masih terbatas</li> <li>- Dinamika dan tuntutan perubahan yang mengharuskan aparat untuk meningkatkan kompetensi dengan melakukan inovasi-inovasi atas pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien</li> </ul>	<p><b>Strategi ST :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparat daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>- Penerapan pelayanan kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akurat</li> </ul>	<p><b>Strategi WT :</b></p> <p>-</p>

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT**  
**DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi**

Dalam rangka melaksanakan pelayanan Kependudukan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi menghadapi beberapa kendala/ permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih terdapatnya masyarakat disabilitas, orang tua jompo, dan masyarakat yang berada di daerah perbatasan kota yang belum tertib administrasi kependudukannya
- b. Peralatan Perekaman KTP-el yang merupakan Hibah dari Kemendagri kondisinya saat ini sudah kurang baik dalam melakukan perekaman
- c. Masih belum tertatanya Arsip Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dikarenakan belum adanya gedung yang khusus untuk menyimpan arsip tersebut

Sedangkan isu-isu strategis berdasarkan hasil analisis SWOT yang dapat diidentifikasi adalah sbb :

1. Keterbatasan mobilitas penduduk secara fisik dikarenakan usia dan mengalami cacat (fisik maupun mental), dan keterbatasan sarana dan peralatan dinas dukcapil untuk melakukan pelayanan jemput bola
2. Kondisi alat perekaman sudah berusia tua sehingga tidak berfungsi secara maksimal
3. Sebagian besar arsip dokumen kependudukan dan akta catatan sipil musnah terbakar bersama gedungnya pada tahun 2015 dan sampai saat ini masih belum ada gedung arsip yang memenuhi standar Nasional

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksana kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksana administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut diatas, maka misi yang diemban adalah sbb :

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**
2. Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan

Sesuai perannya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka selaras dengan misi kepala daerah terpilih maka mempunyai tugas untuk melaksanakan Misi Kesatu

yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan tujuan terwujudnya Smart City di Kota Tebing Tinggi yang berbasis informasi teknologi dengan aplikasi database yang akurat, dengan sasaran terwujudnya sistem pelayanan kependudukan terpadu dan berbasis informasi teknologi.

Untuk lebih sinkronnya, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan RPD Kota Tebing Tinggi TA. 2023-2026, dapat dilihat dalam matriks berikut :

<b>Visi : Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Berkualitas</b>					
<b>MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>					
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan capil	Meningkatkan Sosialisasi Dokumen Kependudukan dan capil kepada masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil
	Mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang melayani	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan capil dengan pengembangan sistem berbasis informasi teknologi untuk mempermudah pelayanan kependudukan	Meningkatkan sistem pelayanan kependudukan dan capil yang mudah dan dapat diakses masyarakat

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi**

Tujuan adalah suatu hasil akhir tentang segala sesuatu yang dicapai yang berkorelasi dengan pencapaian visi dan melalui pelaksanaan misi untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada jangka waktu 5 (lima) tahun..

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dengan standar yang jelas dalam ukuran-ukuran kuantitatif; sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh pemerintah Kota dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Adapun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan capil
2. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan capil

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta indikatornya disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Kota Tebing Tinggi**

No	Tujuan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan.	1. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan capil	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,66	98,68	98,70	98,72
			Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99,8	99,8	99,8	99,8
			Persentase Validitas Data Kependudukan	100	100	100	100
			Dokumen Profil Kependudukan	1	1	1	1
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan dan capil	Indeks Kepuasan masyarakat	60	63	67	72

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas yang tertuang dalam RPD Kota Tebing Tinggi TA. 2023-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi.

Selaras dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPD Kota Tebing Tinggi 2017-2022, pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil fokus pada mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan**  
**dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi**  
**Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Mewujudkan masyarakat yang Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatkan Sosialisasi Dokumen Kependudukan dan capil kepada masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan Pelayanan keliling (mobile) serta penerapan pelayanan kependudukan berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi untuk mempermudah pelayanan kependudukan	Meningkatkan sistem pelayanan kependudukan yang mudah dan dapat diakses masyarakat

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi yang menyangkut Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.

Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran indikatif sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan pada rencana strategis. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Terdapat 5 (lima) program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2) Program Pendaftaran Penduduk
- 3) Program Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Dalam penetapan program dan kegiatan, juga ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Selain itu juga ditetapkan pendanaan indikatif yang bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	<b>Tujuan 1 :</b>													
	<b>Sasaran 1.</b>													
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		100%	5.714.799.00 0	100%	6.028.189.0 00	100%	5.547,189.0 00	100%	6.334.819.0 00	100%	23.624.99 6.000	disdukcap il
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.157.189.00 0	100%	3.357.189.00 0	100%	3.557.189.00 0	100%	3.757.189.00 0	100%	13.828.756 .000	disdukcap il
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		100%	3.157.189.00 0	100%	3.357.189.00 0	100%	3.557.189.00 0	100%	3.757.189.00 0	100%	13.828.756 .000	disdukcap il
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum		100%	500.000.000	100%	540.000.000	100%	570.000.000	100%	610.000.000	100%	2.220.000. 000	disdukcap il

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		<b>Perangkat Daerah</b>												
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor Perangkat Daerah		100%	170.000.000	100%	180.000.000	100%	190.000.000	100%	210.000.000	100%	750.000.000	disdukcapil
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah		100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	580.000.000	disdukcapil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	890.000.000	disdukcapil
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>760.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>470.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>480.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.460.000.000</b>	disdukcapil

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur penunjang administrasi perkantoran		10	150.000.000	10	160.000.000	10	170.000.000	10	180.000.000	10	660.000.000	disdukcapil
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah jenis peralatan dan perangkat untuk kebutuhan pelayanan		15	600.000.000	15	600.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	1.800.000.000	disdukcapil
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>jumlah jenis peralatan dan perangkat untuk kebutuhan pelayanan</b>		<b>100%</b>	<b>915.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>940.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>950.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>960.000.000</b>	<b>100%</b>	3.765.000.000	disdukcapil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis pembiayaan komunikasi, sumber daya air dan listrik kentor		3	135.000.000	3	140.000.000	3	150.000.000	3	160.000.000	3	585.000.000	disdukcapil

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		untuk mendukung pelayanan												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TerpenuhinyaKebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	780.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	3.180.000.000	disdukcapil
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase pemeliharaan barang milik daerah</b>		<b>100%</b>	<b>392.610.000</b>	<b>100%</b>	<b>431.365.000</b>	<b>100%</b>	<b>470.120.000</b>	<b>100%</b>	<b>527.630.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.821.725.000</b>	disdukcapil
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		100%	110.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	530.000.000	disdukcapil

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Perangkat Daerah												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	460.000.000	disdukcapil
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	192.610.000	100%	201.365.000	100%	210.120.000	100%	227.630.000	100%	831.725.000	disdukcapil
	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan</b>		100%	<b>1.250.000.000</b>	100%	<b>1.250.000.000</b>	100%	<b>1.250.000.000</b>	100%	<b>1.250.000.000</b>	100%	5.000.000.000	disdukcapil
	<b>Pelayanan pendaftaran penduduk</b>	<b>Presentase pelayanan pendaftaran penduduk</b>		<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>	<b>100%</b>	3.200.000.000	disdukcapil

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KK, KTP-el		98,66%	100.000.000	98,68%	100.000.000	98,70%	100.000.000	98,72%	100.000.000	98,72%	400.000.000	disdukcapil
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan		98,66%	600.000.000	98,66%	600.000.000	98,66%	600.000.000	98,66%	600.000.000	98,66%	2.400.000.000	disdukcapil
	Pengumpulasn, Analisis dan Diseminsasi data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Tervalidasinya Data Penduduk yang ber-KK		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	disdukcapil
	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>			<b>100%</b>	<b>250.00.000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000.000</b>	disdukcapil
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk			100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	disdukcapil

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tercapainya pelayanan pendaftaran kependudukan		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	disdukcapil
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>			<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>	disdukcapil
	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kibupaten/kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk			100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	disdukcapil
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	disdukcapil
	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</b>		<b>99,80 %</b>	<b>690.000.000</b>	<b>99,80 %</b>	<b>850.000.000</b>	<b>99,80 %</b>	<b>930.000.000</b>	<b>99,80%</b>	<b>950.000.000</b>	<b>99,80 %</b>	<b>3.420.000.000</b>	disdukcapil

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil		99,80 %	360.000.000	99,80 %	450.000.000	99,80 %	480.000.000	99,80%	500.000.000	99,80 %	1.790.000.000	disdukcapil
	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Persentase Cakupan penerbitan akta kelahiran		99,80%	130.000.000	99,80%	150.000.000	99,80%	150.000.000	99,80%	150.000.000	99,80%	580.000.000	disdukcapil
	Pengumpulan, Analisis dan Desiminasi Data Pencatatan Sipil			100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	disdukcapil
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil			100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	380.000.000	disdukcapil
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil			100%	100.000.000	100%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	530.000.000	disdukcapil

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai dengan Kebutuhan													
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>			100%	180.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.030.000.000	disdukcap il
	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kibupaten/kota dalam penertiban pelayanan Pencatatan Sipil			100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	480.000.000	disdukcap il
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	550.000.000	disdukcap il
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencaatan Sipil</b>			100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	disdukcap il
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil			100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	disdukcap il
	<b>Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Validitas Data Kependudukan</b>		100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	disdukcap il

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	disdukcapil
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	disdukcapil
	Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan			100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	disdukcapil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan		1	120.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	570.000.000	disdukcapil
	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya buku profil perkembangan kependudukan		1	120.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	570.000.000	disdukcapil
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Buku Profil Perkembangan Kependudukan		1	120.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	570.000.000	disdukcapil



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Dalam penetapan indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi terlebih dahulu melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan RPD, kemudian mengidentifikasi bidang pelayanan yang sesuai dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Untuk tahun 2023-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi mempunyai 5 (lima) indikator yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran
3. Persentase Validitas Data Kependudukan
4. Dokumen Profil Kependudukan
5. Indeks Kepuasan masyarakat

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Disdukcapil-TT terhadap RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPD yang menjadi urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan. Untuk rincian indikator beserta targetnya pertahun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.3  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	4.500.000.00	100%	4.800.000.00	100%	5.200.000.00	100%	5.500.000.00	100%	20.000.000.00	Disdukcapil

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,66	98,66	1.500.000.000	98,68	1.500.000.000	98,70	1.500.000.000	98,72	1.500.000.000	98,72	6.000.000.000	Disdukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99,80	99,80	1.000.000.000	99,80	1.000.000.000	99,80	1.000.000.000	99,80	1.000.000.000	99,80	1.000.000.000	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	370.000.000	100%	400.000.000	100%	1.420.000.000	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan	1	1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	500.000.000	Disdukcapil
<b>TOTAL</b>															

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rancangan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota – Wakil Walikota terpilih untuk melaksanakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi disusun sesuai dengan visi dan misi serta TUPOKSI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dalam penyusunannya melibatkan *stakeholders* terkait untuk mendapatkan strategi kebijakan yang komprehensif dalam menjawab tantangan dan permasalahan dalam rangka Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat menjadi panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun kedepan dan dengan adanya dukungan dan komitmen serta partisipasi aktif dari seluruh *stakeholder* pembangunan diharapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan semakin baik dan meningkat dimasa yang akan datang.